



**PENETAPAN**

No. : xxxx /Pdt.P/2010/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang telah memeriksa permohonan dispensasi kawin dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah memberikann penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya di sebut :

**"PEMOHON"**;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait;

Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan, bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** Agama Islam, anak dari pasangan suami isteri bernama **AYAH KANDUNG CALON ISTERI ANAK**



**PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON ISTERI ANAK**

**PEMOHON** bertempat tinggal di **xxxx** Kabupaten Tegal;

- Bahwa anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 tahun 2 bulan, 17 hari (lahir tanggal 16 April 1993) akan tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** tersebut sudah sangat erat hubungannya dan bahkan saat ini telah mengandung selama 5 bulan dari hasil hubungan dengan **ANAK PEMOHON** sehingga pernikahan antara keduanya harus segera di laksanakan ;-
- Bahwa anak Pemohon **ANAK PEMOHON** tersebut berstatus jejaka dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** berstatus Gadis dan tidak ada hubungan nazab maupun sesusunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikahi; -
- Bahwa untuk pernikahan anak Pemohon tersebut, Pemohon sudah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal, namun diberitahu oleh Kepala KUA Kecamatan **xxxx** adanya halangan / kekurangan persyaratan Nomor: Kk.11.28.14/PW.01/61/2010, tanggal 22 Juli 2010, bahwa anak Laki-laki tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/ putusan sebagai berikut;-



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan (**CALON ISTERI ANAK PEMOHON**);-
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya yang masih dibawah umur kawin, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah PermohonanPemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait sebagai berikut :

Anak Pemohon :

Nama : **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa ia adalah anak Pemohon yang ke empat dan mempunyai dua adik yang masih bersekolah ;
- Bahwa ia sehari-hari ikut orang tua dan belum bekerja;-
- Bahwa ia mempunyai bekal uang saku dari orang tua Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa ia telah menjalin cinta dengan seorang gadis bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun asal xxxx Kabupaten Tegal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;
- Bahwa ia telah mantap akan membangun rumah tangga dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** tersebut dan ia telah dilamarnya, dan lamarannya telah diterima oleh orangtuanya.-

Calon Istri Anak Pemohon :

Nama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.03 Rw.05 Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, menerangkan sebagai berikut :

- ☞ Bahwa ia mengenal dan berpacaran dengan anak Pemohon **ANAK PEMOHON** sejak 1 tahun yang lalu; -
- ☞ Bahwa ia ikut dengan orang tua dan sudah tahu kalau **ANAK PEMOHON** calon suaminya tersebut juga masih ikut orang tua yang tiap harinya dapat uang saku sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah ) dari orang tuanya ;



Ⓔ Bahwa ia berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** tersebut;-

Ⓔ Bahwa ia telah mantap untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** tersebut dan akan menyayangi sepenuh hati dan akan berusaha menyesuaikan diri mengingat **ANAK PEMOHON** masih berumur 17 tahun;

Ⓔ Bahwa ia mengaku tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dengan **ANAK PEMOHON** dan pernikahannya dengan **ANAK PEMOHON** tidak bisa ditunda-tunda lagi,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copy KTP Pemohon Nomor : 110757/0350 tanggal 01-08-2006 yang dikeluarkan oleh camat **xxxx** Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6334/T.JB/2001 tanggal 02 Juli 2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, Telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran calon menantu Pemohon Nomor : 145/1993 tanggal 20 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3.;



4. Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.11.28.14/Pw.01/61/2010 tanggal 22 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan **xxxx**, kabupaten Tegal. Telagh bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4 ;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mandor proyek, tempat tinggal di **xxxx**, Kabupaten Tegal. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah calon besan Pemohon dan kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk minta dispensasi untuk anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** akan menikah dengan anak saksi perempuan bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** ;-
- Bahwa ternyata anak pemohon masih dibawah umur nikah karena baru berumur 17 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** sudah lama berpacaran sehinga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan bermaksud untuk menikahkan anaknya dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** tersebut ;-
- Bahwa anak Pemohon dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan saudara dan tidak ada halangan untuk menikah ;-



- Bahwa anak Pemohon belum dan masih ikut orang tua dengan uang saku sekitar Rp. 20.000,- perhari dan Pemohon dengan saksi sudah sepakat untuk memberi bekal kepada anak Pemohon nantinya supaya bekerja untuk kebutuhan sehari-hari ;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal **xxxx**, Kabupaten Tegal. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon serta anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama adalah bermaksud minta dispensasi untuk anaknya tersebut akan menikah dengan seorang wanita bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** asal **xxxx** Kematan Slawi ;
- Bahwa ternyata anak pemohon masih dibawah umur nikah karena baru berumur 17 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** sudah lama berpacaran sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** tersebut ;
- Bahwa anak Pemohon dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan saudara dan tidak ada halangan untuk menikah ;-



- Bahwa anak Pemohon sudah masih ikut orang tua dan belum bekerja namun orang tuanya akan bertanggung jawab memberikan bekal sebagai modal untuk anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Slawi memberikan penetapannya ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** walaupun umurnya baru mencapai 17 tahun, sebagaimana bukti P.2 dan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** tersebut telah berusia 17 tahun sebagaimana bukti P.3; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon telah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal, namun telah ditolak kaena adanya kurang persyaratan yaitu anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;-

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Juncto pasal 15 Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun ;-



Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi tetangga Pemohon, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya seperti postur tubuh yang kuat dan kokoh dan ia telah dapat melakukan pekerjaan yang pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa, seperti ia telah bekerja membantu orang tua sebagaimana orang dewasa dan sebagainya oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon **ANAK PEMOHON** secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;-

Menimbang, bahwa hubungan antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** sudah sedemikian dekatnya yang hal ini ditunjukkan dengan lamanya berpacaran sekitar 1 tahun antara anak Pemohon dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, sehingga menimbulkan kekhawatiran keluarga akan terjadi hal-hal yang dilarang agama lebih lanjut, maka Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** sesegera mungkin; -

Menimbang, bahwa antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';



Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga menyatakan sanggup akan membimbing ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON, dalam membina rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang artinya sebagai berikut :

“Menolak adanya mafsadat (kerusakan) harus lebih didahulukan daripada mengharapkan maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, dan yang telah dirubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang wanita bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;-
3. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon,;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 bertepatan dengan tanggal 09 Romadlon 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R o h u d i, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arif Mustaqim, MH. dan Hasan Humaedi, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua majelis hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh Sukirno, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ttd

**1. Drs. Arif Mustaqim, MH.**

Ttd

**2. Hasan Humaedi, SH.**

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. R o h u d i, MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sukirno, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan :	Rp. 40.000,-
. Biaya A P P	Rp. 30.000,-
4. Materai	:Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 111.000,-</b>